



KESEPAKATAN BERSAMA

**ANTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
DENGAN
KOMPAS MEDIA NUSANTARA
TENTANG
PUBLIKASI DAN PARTNERSHIP EVENT FORUM DIALOG INDONESIA**

Nomor: KL001/1/2-BLT-2020

Nomor: 054/EVENT/III/ 2020

Pada hari ini Senin, tanggal 3, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh (03-02-2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. YUGI HARTIMAN** : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 2473 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan tanggal 12 Desember 2019, bekedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **LUKAS WIDJAJA** : Direktur Bisnis PT Kompas Media Nusantara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Kompas Media Nusantara berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 08/BD/EV/III/2020 , tertanggal 3 Februari 2020, yang bekedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta 10270, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit organisasi di lingkungan KOMPAS GRAMEDIA yang memiliki tugas sebagai media publikasi dan partnership dalam bidang penelitian dan penyelenggaraan event.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan **Kesepakatan Bersama tentang Publikasi dan Partnership pada Event Forum Dialog**, (selanjutnya disebut **Kesepakatan Bersama**), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120015241743, PT Kompas Media Nusantara yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2018 oleh Pemerintah Republik Indonesia tentang KBLI penyelenggaraan Penelitian Pasar dan Penelitian serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial;
6. Surat Kuasa Nomor : 08/BD/EV/III/2020 , tertanggal 3 Februari 2020

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerja sama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggungjawab, wewenang, dan kapasitas masing-masing dalam Penyelenggaraan Event Forum Dialog.
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk melakukan penyelenggaraan diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini guna memantau perkembangan isu strategis dalam bidang transportasi.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Publikasi dan Partnership di bidang transportasi dalam event diskusi.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Penyelenggaraan forum diskusi/sarasehan/seminar dan workshop;
 - b. Pengelolaan Publikasi, Advetorial, dan Komuniasi Promo Event;
 - c. Penyelenggaraan pameran
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan yang disepakati lebih lanjut melalui kesepakatan tertulis oleh dan antara **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK**/pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, masing-masing **PIHAK** dapat membentuk tim atau pihak ketiga baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.



PASAL 7
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berakhir;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berakhir;
 - c. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini.
 - d. Keadaan *Force Majeure* yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama diakhiri berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat yang dialamatkan:
 - a. **PIHAK KESATU:**
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan. Jl. Merdeka Timur No.5, Jakarta 10110
Telepon : 021 34833061
Faksimili : 021 34833061
Email : balitbanghub@dephub.go.id
Up : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
 - b. **PIHAK KEDUA:**
Binis, PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA. Gedung Kompas Gramedia Lt.3, Jalan Palmerah Selatan No 26-28 Jakarta 10270
Telepon : (021) 5347710
Faksimili : -
Email : Lukminto.wibowo@kompas.com
Up : Lukminto Wibowo (GM Event)
- (2) Apabila terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang mengubah alamatnya wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat tersebut.

Hukus
M
f
R
th

**PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perselisihan atau ketidaksepakatan atas pelaksanaan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan hal tersebut sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



M. YUGI HARTIMAN

PIHAK KEDUA,



LUKAS WIDJAJA